



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 202/PID.SUS/2025/PT.SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : TAUFIK HIDAYAT alias OPEK bin DAROTO;
2. Tempat lahir : Situbondo;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 02 Maret 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Diponegoro RT 003 RW 004 Kelurahan Dawuhan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Penangkapan Nomor Sprin-Kap/36/V/2024/Satresnarkoba tanggal 24 Mei 2024 Jo. BA.Penangkapan tanggal 24 Mei 2024 ditangkap oleh Penyidik tanggal 24 Mei 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Mei 2024 sampai dengan tanggal 13 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 11 **Putusan Nomor 202/PID.SUS/2025/PT.SBY**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 2 November 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
8. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan 12 April 2025;

Terdakwa di Pengadilan tingkat pertama didampingi Penasehat Hukumnya: Dondin Maryasa Adam, S.H., dan Eva Dian Prihatini, S.H., Penasihat Hukum, pada Kantor Hukum yang beralamat di Jl. Mawar No. 43 Krajan RT 001 RW 002 (Utara Sungai), Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2024 serta telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 356/PDF/10/2024/PN Sit, tanggal 17 Oktober 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Situbondo karena didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo No.Reg.Perk: PDM-15/M.5.40/Enz.2/09/2024 tanggal 23 September 2024 dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa TAUFIK HIDAYAT alias OPEK bin DAROTO pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2024 bertempat di Jl. WR Soepratman Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB Saksi AGUSTINUS PURNAMA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dihubungi oleh Terdakwa mengajak Saksi AGUSTINUS PURNAMA untuk

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 202/PID.SUS/2025/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ururan/patungan untuk membeli sabu, kemudian Saksi AGUSTINUS PURNAMA meminta Terdakwa untuk mengirim uang ke rekening Saksi AGUSTINUS PURNAMA, selanjutnya Saksi AGUSTINUS PURNAMA menghubungi Saksi ERWIN ALFARI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk membeli sabu milik Saksi AGUSTINUS PURNAMA dan milik Terdakwa, kemudian Saksi ERWIN ALFARI meminta Saksi AGUSTINUS PURNAMA untuk mengambil sendiri ke rumah Saksi ERWIN ALFARI, kemudian Saksi AGUSTINUS PURNAMA berangkat ke rumah Saksi ERWIN ALFARI dengan menggunakan sepeda motor, sekira pukul 22.10 Wib Saksi AGUSTINUS PURNAMA langsung transaksi dengan Saksi ZAINAL (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di rumah Saksi ERWIN ALFARI, kemudian Saksi AGUSTINUS PURNAMA pulang dan membagi sabu menjadi 2 (dua) bungkus, sekira pukul 22.20 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi AGUSTINUS PURNAMA kemudian Saksi AGUSTINUS PURNAMA menunjukkan 2 (dua) bungkus sabu yang telah bagi dengan tujuan agar Terdakwa memilih bungkus mana yang akan diambil, setelah menerima sabu kemudian Terdakwa pulang; Atas laporan masyarakat, terkait adanya transaksi jual beli narkoba yang dilakukan Terdakwa selanjutnya Saksi RETNO ANGGA PURNOMO dan Saksi NUR CHOLIS MADJID (masing-masing merupakan Polisi dari SATRES NARKOBA POLRES Situbondo) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti antara lain sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) Gram;
- 2) 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Supra FIT warna hitam No Pol P 3667 FI;
- 3) 1 (satu) buah Jaket warna hijau;
- 4) 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
- 5) 1 (satu) unit HP merk G warna hitam dan abu-abu.

Sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke POLRES Situbondo untuk proses hukum lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti pada tanggal 25 Mei 2024 dengan disaksikan oleh Terdakwa diperoleh hasil sebagai berikut :

Halaman 3 dari 11 **Putusan Nomor 202/PID.SUS/2025/PT.SBY**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) Gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 04566/NNF/2024 tanggal 20 Juni 2024 dengan nomor barang bukti 14351/2024/NNF Positif (+) metamphetamine, terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa TAUFIK HIDAYAT alias OPEK bin DAROTO pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekitar pukul 22.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2024 bertempat di Jl. WR Soepratman Kelurahan Patokan Kecamatan Situbondo Kabupaten Situbondo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo berwenang mengadili, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB Saksi AGUSTINUS PURNAMA (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dihubungi oleh Terdakwa mengajak Saksi AGUSTINUS PURNAMA untuk urunan/patungan untuk membeli sabu, kemudian Saksi AGUSTINUS PURNAMA meminta Terdakwa untuk mengirim uang ke rekening Saksi AGUSTINUS PURNAMA, selanjutnya Saksi AGUSTINUS PURNAMA menghubungi Saksi ERWIN ALFARI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk membeli sabu milik Saksi AGUSTINUS PURNAMA dan milik Terdakwa, kemudian Saksi ERWIN ALFARI meminta Saksi AGUSTINUS PURNAMA untuk mengambil sendiri ke rumah Saksi ERWIN ALFARI, kemudian Saksi AGUSTINUS PURNAMA berangkat ke rumah Saksi ERWIN ALFARI dengan

Halaman 4 dari 11 **Putusan Nomor 202/PID.SUS/2025/PT.SBY**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor, sekira pukul 22.10 Wib Saksi AGUSTINUS PURNAMA langsung transaksi dengan Saksi ZAINAL (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di rumah Saksi ERWIN ALFARI, kemudian Saksi AGUSTINUS PURNAMA pulang dan membagi sabu menjadi 2 (dua) bungkus, sekira pukul 22.20 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi AGUSTINUS PURNAMA kemudian Saksi AGUSTINUS PURNAMA menunjukkan 2 (dua) bungkus sabu yang telah bagi dengan tujuan agar Terdakwa memilih bungkus mana yang akan diambil, setelah menerima sabu kemudian Terdakwa pulang; Atas laporan masyarakat, terkait adanya kepemilikan narkoba yang dilakukan Terdakwa selanjutnya Saksi RETNO ANGGA PURNOMO dan Saksi NUR CHOLIS MADJID (masing-masing merupakan Polisi dari SATRES NARKOBA POLRES Situbondo) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti antara lain sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) Gram;
- 2) 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Supra FIT warna hitam No Pol P 3667 FI;
- 3) 1 (satu) buah Jaket warna hijau;
- 4) 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
- 5) 1 (satu) unit HP merk G warna hitam dan abu-abu.

Sehingga Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke POLRES Situbondo untuk proses hukum lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti pada tanggal 25 Mei 2024 dengan disaksikan oleh Terdakwa diperoleh hasil sebagai berikut :

- 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) Gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 04566/NNF/2024 tanggal 20 Juni 2024 dengan nomor barang bukti 14351/2024/NNF Positif (+) metamphetamine, terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli Narkoba

Halaman 5 dari 11 **Putusan Nomor 202/PID.SUS/2025/PT.SBY**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I berupa sabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah Membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 202/PID.SUS/2025/PT.SBY tanggal 05 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim perkara Nomor 202/PID.SUS/2025/PT.SBY tanggal 05 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN.Sit tanggal 6 Januari 2025 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca pula:

- Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negeri Situbondo No.Reg.Perk: PDM-15/M.5.40/Enz.2/09/2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TAUFIK HIDAYAT alias OPEK bin DAROTO bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.00000 (satu miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) Gram;

Halaman 6 dari 11 **Putusan Nomor 202/PID.SUS/2025/PT.SBY**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) buah Jaket warna hijau;
- 3) 1 (satu) buah kartu ATM BCA;
- 4) 1 (satu) unit HP merk G warna hitam dan abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 5) 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Supra FIT warna hitam
No Pol P 3667 FI;

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

- Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN.Sit tanggal 6 Januari 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TAUFIK HIDAYAT alias OPEK bin DAROTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi sabu dengan berat kotor 0,16 (nol koma enam belas) gram,
 - 1 (satu) buah Jaket warna hijau,
 - 1 (satu) buah kartu ATM BCA,

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 202/PID.SUS/2025/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk G warna hitam dan abu-abu,

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Supra FIT warna hitam No Pol P 3667 FI;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa TAUFIK HIDAYAT alias OPEK bin DAROTO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Akta Permintaan Banding Nomor 174/Akta.Pid.Sus/2024/PN.Sit yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Situbondo yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Januari 2025, Penuntut Umum: Agus Widiyono,SH pada Kejaksaan Negeri Situbondo dan Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 174/Pid.Sus/2024/PN.Sit tanggal 6 Januari 2025;
- Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding masing-masing tanggal 14 Januari 2025 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Situbondo yang menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa;
- Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 03 Februari 2025 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Situbondo pada tanggal 03 Februari 2025 dan diberitahukan, diserahkan ke Terbanding/Penuntut Umum pada tanggal itu juga;
- Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 14 Januari 2025 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu berdasarkan pasal 233 ayat (2) Jo. pasal 236 ayat (2) KUHAP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 8 dari 11 **Putusan Nomor 202/PID.SUS/2025/PT.SBY**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memori banding Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 3 Februari 2025, yang lengkapnya terlampir dalam berkas pada pokoknya menyampaikan hal sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang telah mengesampingkan fakta hukum, bahwa saat diketemukan narkoba pada terdakwa beratnya hanya 0,2 gram yang esensinya Terdakwa korban peredaran narkoba dan itu hanya untuk diri sendiri karena Terdakwa mengalami ketergantungan dan tidak untuk diperjualbelikan, maka tidak tepat jika Terdakwa didakwa melanggar sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa dengan alasan fakta tersebut diatas maka yang tepat seharusnya terhadap terdakwa dikenai Pasal 127 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yaitu Terdakwa seharusnya bukan dipidana melainkan direhabilitasi;
- Bahwa Berdasarkan fakta-fakta dan keterangan diatas, perkenankanlah kami Penasihat Hukum terdakwa memohon dengan hormat kepada majelis hakim Pengadilan Tinggi Surabaya yang arif dan bijaksana yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menerima permohonan banding dari pemohon banding dahulu terdakwa, membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor: 174 Pid.Sus/2024/PN Sit, Tanggal 6 Januari 2025 dan membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum serta merehabilitasi nama baik Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor: 174/Pid.Sus /2024/PN Sit tanggal 06 Januari 2025 dengan memperhatikan memori banding Penasehat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada halaman 17-18 putusan Majelis tingkat pertama dapat Majelis tingkat banding simpulkan, bahwa Terdakwa membeli narkoba melalui Gusti untuk digunakan sendiri dan sudah tiga kali membelinya via Gusti, maka karenanya Majelis tingkat banding berpendapat

Halaman 9 dari 11 **Putusan Nomor 202/PID.SUS/2025/PT.SBY**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pertimbangan hukum Majelis tingkat pertama sudah tepat dan benar, yang dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa berpedoman pada SEMA Nomor 3 Tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka apa yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis tingkat pertama Majelis tingkat banding ambil alih sebagai pertimbangan Majelis ditingkat banding dan karena itu putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor: 174/Pid.Sus /2024/PN Sit tanggal 06 Januari 2025 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dijatuhi pidana, dan karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya dari tahanan, maka karenanya berdasarkan pasal 193 (2) Jo.242 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis tingkat banding menyatakan bahwa Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan maka berdasarkan pasal 22 (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa: TAUFIK HIDAYAT alias OPEK bin DAROTO;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 202/PID.SUS/2025/PT.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Situbondo Nomor: 174/Pid.Sus /2024/PN Sit tanggal 06 Januari 2025, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing masing sejumlah Rp 2500 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari RABU tanggal, 19 FEBRUARI 2025, oleh kami : BAMBANG UTOMO, S.H selaku Hakim Ketua, dan RISTI INDRIJANI, S.H., dan SUKADI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh SLAMET SUYONO, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan para Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya;

Hakim Ketua,

BAMBANG UTOMO, S.H.,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

RISTI INDRIJANI, S.H.

Panitera Pengganti,

SUKADI, S.H.M.H.

SLAMET SUYONO, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 202/PID.SUS/2025/PT.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)